



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandri Efansyah Alias Sandri Bin Ato
2. Tempat lahir : Lemo (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Km 7, Perumahan Salsabila 1,
Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru,
Kabupaten Barito Utara dan Jalan Trinsing Km 10,
RT 005, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru,
Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDRI EFANSYAH Alias SANDRI Bin ATO bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan alternative pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDRI EFANSYAH Alias SANDRI Bin ATO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang-bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264086 tanggal 6 November 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264213 tanggal 7 November 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264304 tanggal 8 November 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264405 tanggal 9 November 2023;
 - 5) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264453 tanggal 10 November 2023;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu Nomor 2288/PKWTT/H/17, tanggal 1 Oktober 2017;
 - 7) 1 (satu) lembar slip gaji periode Oktober 2023 atas nama SANDRI EFANSYAH;
 - 8) 1 (satu) lembar faktur tagihan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264685 tanggal 17 November 2023;
 - 9) 5 (lima) lembar faktur tagihan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264686 tanggal 17 November 2023;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM -20/O.2.13/Eoh.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SANDRI EFANSYAH Alias SANDRI Bin ATO pada tanggal 07 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Merak, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saat terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu Nomor : 3388/PKWTT/K/17 tanggal 01 Oktober 2017 dengan upah sebesar Rp3.690.840,00 (*tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) perbulan. Bahwa terdakwa dalam pekerjaannya diberi tugas dan tanggungjawab sebagai *salesman canvass* diantaranya adalah menjual produk Indofood secara tunai kepada toko-toko yang masuk dalam RPS (Rencana Perjalanan Salesman) menggunakan mobil box canvass dengan cara mengajukan barang-barang yang akan dijual kepada admin, kemudian diterbitkan PPBUC dan diserahkan kepada bagian gudang untuk menyiapkan barang-barang sesuai PPBUC dimaksud dan memuat barang-barang kedalam mobil box canvas untuk dijual.

Bahwa terdakwa dulunya bertugas sebagai salesman TO yang mana tugas dan tanggungjawabnya adalah menawarkan barang-barang produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indofood kepada toko-toko yang masuk dalam RPS dengan cara salesman TO menginput barang-barang pesanan dari toko menggunakan perangkat tablet, kemudian diterbitkan faktur oleh sistem dan diserahkan kepada bagian gudang barulah barang-barang sesuai faktur dimuat kedalam mobil dan diantar oleh bagian pengiriman, kemudian salesman TO melakukan penagihan kepada toko setelah jatuh tempo selama 2 (dua) minggu.

Bahwa terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai salesman TO dan menggunakan perangkat tablet yang digunakan oleh saksi NIZAR dengan cara meminjam dan terkadang tanpa sepengetahuan saksi NIZAR untuk menginput barang-barang pesanan dari toko Eterna, kios Putra Jawa, toko Faizal, toko Kasi yang sudah tidak aktif lagi namun masih masuk dalam RPS dan toko Fahri yang masih aktif, yang mana tidak ada pesanan dari toko-toko dimaksud. Bahwa terhadap masing-masing nilai faktur diantaranya adalah faktur nomor 26443 toko Eterna sebesar Rp6.972.500,00 (*enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*), faktur nomor 264086 kios Putra Jawa sebesar Rp10.328.000,00 (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), faktur nomor 264304 toko Faizal sebesar Rp10.922.460,00 (*sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah*), faktur nomor 264405 toko Kasi sebesar Rp9.031.800,00 (*sembilan juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah*), faktur nomor 264213 toko Fahri sebesar Rp9.269.800,00 (*sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) sehingga total nilai barang-barang sesuai faktur sebesar Rp46.524.560,00 (*empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu, lima ratus enam puluh rupiah*).

Bahwa setelah dilakukan penginputan pesanan melalui faktur yang diterbitkan oleh sistem penjualan, terdakwa membawa barang-barang hasil penginputan dimaksud menggunakan mobil box canvas dan menjualnya ke toko Mama Rio di Jl. Dermaga dan toko Supian Beras di Jl. Merak. Bahwa atas hasil penjualan dimaksud terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualan kepada admin. Bahwa selain daripada 5 (lima) faktur dimaksud, masih terdapat selisih barang yang belum disetorkan terdakwa kepada admin yaitu total barang-barang yang ada pada mobil box canvas sesuai nota tagihan yaitu faktur nomor 264865 sebesar Rp1.558.675,00 (*satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) dan faktur nomor 264686 sebesar Rp38.095.466,00 (*tiga puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*) dengan total selisih barang dalam mobil box canvas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum disetorkan terdakwa kepada admin sebesar Rp39.654.141,00 (*tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah*).

Bahwa atas perbuatan terdakwa dimaksud, korban mengalami kerugian sebesar Rp86.178.701,00 (*delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah*).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SANDRI EFANSYAH Alias SANDRI Bin ATO pada tanggal 07 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Merak, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saat terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu Nomor : 3388/PKWTT/K/17 tanggal 01 Oktober 2017 dengan upah sebesar Rp3.690.840,00 (*tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) perbulan. Bahwa terdakwa dalam pekerjaannya diberi tugas dan tanggungjawab sebagai *salesman canvass* diantaranya adalah menjual produk Indofood secara tunai kepada toko-toko yang masuk dalam RPS (Rencana Perjalanan Salesman) menggunakan mobil box canvass dengan cara mengajukan barang-barang yang akan dijual kepada admin, kemudian diterbitkan PPBUC dan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bagian gudang untuk menyiapkan barang-barang sesuai PPBUC dimaksud dan memuat barang-barang kedalam mobil box canvas untuk dijual.

Bahwa terdakwa dulunya bertugas sebagai salesman TO yang mana tugas dan tanggungjawabnya adalah menawarkan barang-barang produk Indofood kepada toko-toko yang masuk dalam RPS dengan cara salesman TO menginput barang-barang pesanan dari toko menggunakan perangkat tablet, kemudian diterbitkan faktur oleh sistem dan diserahkan kepada bagian gudang barulah barang-barang sesuai faktur dimuat kedalam mobil dan diantar oleh bagian pengiriman, kemudian salesman TO melakukan penagihan kepada toko setelah jatuh tempo selama 2 (dua) minggu.

Bahwa terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai salesman TO dan menggunakan perangkat tablet yang digunakan oleh saksi NIZAR dengan cara meminjam dan terkadang tanpa sepengetahuan saksi NIZAR untuk menginput barang-barang pesanan dari toko Eterna, kios Putra Jawa, toko Faizal, toko Kasi yang sudah tidak aktif lagi namun masih masuk dalam RPS dan toko Fahri yang masih aktif, yang mana tidak ada pesanan dari toko-toko dimaksud. Bahwa terhadap masing-masing nilai faktur diantaranya adalah faktur nomor 26443 toko Eterna sebesar Rp6.972.500,00 (*enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*), faktur nomor 264086 kios Putra Jawa sebesar Rp10.328.000,00 (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), faktur nomor 264304 toko Faizal sebesar Rp10.922.460,00 (*sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah*), faktur nomor 264405 toko Kasi sebesar Rp9.031.800,00 (*sembilan juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah*), faktur nomor 264213 toko Fahri sebesar Rp9.269.800,00 (*sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) sehingga total nilai barang-barang sesuai faktur sebesar Rp46.524.560,00 (*empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu, lima ratus enam puluh rupiah*).

Bahwa setelah dilakukan penginputan pesanan melalui faktur yang diterbitkan oleh sistem penjualan, terdakwa membawa barang-barang hasil penginputan dimaksud menggunakan mobil box canvas dan menjualnya ke toko Mama Rio di Jl. Dermaga dan toko Supian Beras di Jl. Merak. Bahwa atas hasil penjualan dimaksud terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualan kepada admin. Bahwa selain daripada 5 (lima) faktur dimaksud, masih terdapat selisih barang yang belum disetorkan terdakwa kepada admin yaitu total barang-barang yang ada pada mobil box canvas sesuai nota tagihan yaitu faktur nomor

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264865 sebesar Rp1.558.675,00 (*satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) dan faktur nomor 264686 sebesar Rp38.095.466,00 (*tiga puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*) dengan total selisih barang dalam mobil box canvas yang belum disetorkan terdakwa kepada admin sebesar Rp39.654.141,00 (*tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah*).

Bahwa atas perbuatan terdakwa dimaksud, korban mengalami kerugian sebesar Rp86.178.701,00 (*delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah*).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPIANSYAH alias SUPIAN bin SURYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindakan tidak jujur yang mengalihkan barang atau harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang menjadi korban adalah PT. INDOMARCO ADI PRIMA, awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian penyelewengan barang tersebut, Saksi baru mengetahui yang telah terjadi penyelewengan barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut setelah Saksi mengecek ke lapangan, yang melakukan penyelewengan barang tersebut adalah Saudara SANDRI EFANSYAH alias SANDRI dan telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Barito Utara serta ia menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa PT. INDOMARCO ADI PRIMA bergerak dalam bidang distributor bahan makanan dan minuman;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang dan jabatan Saksi adalah Sales supervisor, yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi setiap barang-barang yang keluar serta masuk dan pengecekan tim sales dilapangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA mulai dari tanggal 1 Oktober 2017 dan jabatan Terdakwa adalah Canvass Salesman yang bertugas menjual barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA ke toko-toko dengan pembayaran secara cash (tunai), gaji Terdakwa adalah sebesar Rp3.690.840,00 (*tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) perbulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian barang barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di Toko Sapuan dan Supian Baras yang berada di Simpang tiga Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penyelewengan barang tersebut pada saat Saksi mengecek ke Toko SAPUAN dan SUPIAN BARAS yang berada di Simpang tiga Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah karena ada tagihan faktur pembelian barang-barang berupa makanan di toko tersebut dan setelah Saksi tanyakan kepada pemilik toko tersebut ternyata pemilik toko tidak mengakui ada memesan barang sebagaimana faktur yang ada dimaksud dan setelah dikonfirmasi ke Sales ternyata barang tersebut diturunkan atau dijual ke toko lain yang berada di Jingah dan setelah Saksi datangi toko tersebut memang benar bahwa barang tersebut diturunkan di toko tersebut dan dibayar secara cash (tunai) sesuai jumlah faktur dimaksud kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi konfirmasi kepada Terdakwa caranya melakukan penyelewengan dengan membuat faktur pembelian barang fiktif dari toko TK ERNA, Kios PUTRA JAWA, TK FAIZAL dan TK KASI (semua toko sudah tidak aktif atau tidak ada) dan FAHRI (masih aktif) yang mana toko-toko tersebut masih masuk dalam RPS (Rencana Perjalanan Salesmen) Saudara NIZAR merupakan karyawan salesman baru PT. INDOMARCO ADI

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA, cara Terdakwa dengan meminjam Tab Saudara NIZAR untuk menginput barang-barang pesanan dari toko TK ERNA, Kios PUTRA JAWA, TK FAIZAL dan TK KASI dan FAHRI yang sebenarnya tidak ada pesanan dari keempat toko tersebut, kemudian setelah itu oleh system dikeluarkan faktur dari pesanan barang-barang tersebut dan dicetak sesuai pesanan ke toko-toko tersebut, lalu setelah itu Terdakwa menawarkan kepada bagian delivery Saudara WAHYU untuk membantu mengantarkan barang-barang pesanan tersebut sehingga di muat kedalam mobil box Canvas yang biasa digunakan oleh Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dijual oleh Terdakwa ke toko MAMA RIO di daerah dermaga, namun Saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualannya, selain itu Terdakwa juga melakukan penyelewengan berupa barang-barang dari stok mobil Canvas yang penjualannya tidak Terdakwa laporkan ke Admin;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang Saksi dapatkan bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa digunakan untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang telah dilakukan bahwa jumlah selisih barang-barang dari stok mobil Canvas adalah sebesar kurang lebih Rp39.654.141,00. (*tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa seharusnya tidak berhak untuk melakukan pengantaran barang-barang sesuai faktur-faktur pesanan tersebut dan yang seharusnya melakukan pengantaran adalah bagian Delivery;
- Bahwa benar lembar faktur penjualan tersebut merupakan hasil pengecekan dari penyelewengan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa dari hasil pengecekan jumlah kerugian PT. INDOMARCO ADI PRIMA dari faktur-faktur fiktif adalah sebesar kurang lebih Rp46.524.560,00. (*empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*), Sementara pada saat pengecekan barang dari mobil box Canvas ditemukan selisih stok barang yang ada dimobil box Canvas yang tidak ada atau hilang dengan total nominal sebesar kurang lebih Rp39.654.141,00. (*tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah*), sehingga total kerugian keseluruhan yang dialami PT. INDOMARCO ADI PRIMA adalah sebesar kurang lebih

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp86.178.701,00. (*delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah*);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan pimpinan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA ataupun Saksi dan pimpinan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengalihkan pesanan barang-barang tersebut serta menggunakan uang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang Saksi dapatkan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan dimaksud mulai bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap uang dari hasil penjualan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut;
- Bahwa untuk penjualan barang-barang yang ada di Mobil Box Canvas tersebut adalah merupakan tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. NIZAR ALFARAZI alias AZI bin JARKASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindakan tidak jujur yang mengalihkan barang atau harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang menjadi korban adalah PT. INDOMARCO ADI PRIMA termasuk Saksi, awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian penyelewengan barang tersebut dan Saksi baru mengetahui kejadian penyelewengan barang tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN, yang melakukan penyelewengan barang tersebut adalah Saudara SANDRI EFANSYAH alias SANDRI dan telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Barito Utara serta ia menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. INDOMARCO ADI PRIMA bergerak dalam bidang distributor bahan makanan dan minuman;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA sejak bulan Juli 2023 untuk tanggalnya Saksi lupa, dan jabatan Saksi adalah sebagai salesmen TO yang tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menawarkan barang-barang kepada toko-toko yang ada di Muara Teweh, Desa Kandui (Kecamatan Gunung Timang) dan Desa Meranen (Kecamatan Teweh Selatan) dan melakukan penagihan terhadap toko yang mengorder barang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Salesmen Canvas yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penjualan barang secara cash (tunai) sambil menawarkan barang dengan menggunakan mobil Box;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di Toko Sapuan dan Supian Baras yang berada di Simpang tiga Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud Saksi juga menjadi korban dalam perkara ini selain PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang menjadi korban Saksi juga merasa dirugikan karena Terdakwa yang menginput orderan Toko menggunakan Tablet Merk SAMSUNG milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang menjadi inventaris yang Saksi gunakan untuk bekerja dalam menginput orderan dari toko-toko, dengan meminjamnya kepada Saksi dan ada juga tanpa sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penyelewengan barang tersebut pada saat Saksi mengecek ke Toko SAPUAN dan SUPIAN BARAS yang berada di Simpang tiga Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah karena ada tagihan faktur pembelian barang-barang berupa makanan di toko tersebut dan setelah Saksi tanyakan kepada pemilik toko tersebut ternyata pemilik toko tidak mengakui ada memesan barang sebagaimana faktur yang ada dimaksud dan setelah dikonfirmasi ke Sales ternyata barang tersebut diturunkan atau dijual ke toko lain yang berada di Jingah dan setelah Saksi datang ke toko tersebut memang benar bahwa barang tersebut diturunkan di toko tersebut dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar secara cash (tunai) sesuai jumlah faktur dimaksud kepada Terdakwa;

- Bahwa Setelah Saksi konfirmasi kepada Terdakwa caranya melakukan penyelewengan dengan membuat faktur pembelian barang fiktif dari toko TK ERNA, Kios PUTRA JAWA, TK FAIZAL dan TK KASI (semua toko sudah tidak aktif atau tidak ada) dan FAHRI (masih aktif) yang mana toko-toko tersebut masih masuk dalam RPS (Rencana Perjalanan Salesmen) Saudara NIZAR merupakan karyawan salesman baru PT. INDOMARCO ADI PRIMA, cara Terdakwa dengan meminjam Tab Saudara NIZAR untuk menginput barang-barang pesanan dari toko TK ERNA, Kios PUTRA JAWA, TK FAIZAL dan TK KASI dan FAHRI yang sebenarnya tidak ada pesanan dari keempat toko tersebut, kemudian setelah itu oleh system dikeluarkan faktur dari pesanan barang-barang tersebut dan dicetak sesuai pesanan ke toko-toko tersebut, lalu setelah itu Terdakwa menawarkan kepada bagian delivery Saudara WAHYU untuk membantu mengantarkan barang-barang pesanan tersebut sehingga di muat kedalam mobil box Canvas yang biasa digunakan oleh Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dijual oleh Terdakwa ke toko MAMA RIO di daerah dermaga, namun Saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualannya, selain itu Terdakwa juga melakukan penyelewengan berupa barang-barang dari stok mobil Canvas yang penjualannya tidak Terdakwa laporkan ke Admin;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang Saksi dapatkan bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa digunakan untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang telah dilakukan bahwa jumlah selisih barang-barang dari stok mobil Canvas adalah sebesar kurang lebih Rp39.654.141,00 (*tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa seharusnya tidak berhak untuk melakukan pengantaran barang-barang sesuai faktur-faktur pesanan tersebut dan yang seharusnya melakukan pengantaran adalah bagian Delivery;
- Bahwa benar lembar faktur penjualan tersebut merupakan hasil pengecekan dari penyelewengan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa dari hasil pengecekan jumlah kerugian PT. INDOMARCO ADI PRIMA dari faktur-faktur fiktif adalah sebesar kurang lebih Rp46.524.560,00



(empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), Sementara pada saat pengecekan barang dari mobil box Canvas ditemukan selisih stok barang yang ada dimobil box Canvas yang tidak ada atau hilang dengan total nominal sebesar kurang lebih Rp39.654.141,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah), sehingga total kerugian keseluruhan yang dialami PT. INDOMARCO ADI PRIMA adalah sebesar kurang lebih Rp86.178.701,00 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan pimpinan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA ataupun Saksi dan pimpinan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengalihkan pesanan barang-barang tersebut serta menggunakan uang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang Saksi dapatkan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan dimaksud mulai bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap uang dari hasil penjualan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut;
- Bahwa untuk penjualan barang-barang yang ada di Mobil Box Canvas tersebut adalah merupakan tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ABDUL RAHMAN alias ABDUL bin TANIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindakan tidak jujur yang mengalihkan barang atau harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang menjadi korban adalah PT. INDOMARCO ADI PRIMA, awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian penyelewengan barang tersebut dan Saksi baru mengetahui kejadian penyelewengan barang tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN, yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelewengan barang tersebut adalah Saudara SANDRI EFANSYAH alias SANDRI dan telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Barito Utara serta ia menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai BAP dalam berkas perkara yang dibuat penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. INDOMARCO ADI PRIMA sejak tanggal 1 Januari 2022, dan jabatan Saksi adalah sebagai SPO (Admin Senior) yang tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Menyiapkan tagihan Salesmen TO dan Canvas, Membuat permintaan barang dari salesmen (khususnya salesmen canvas atau PPBOC), Membuat Loding Sheet (LS) dari faktur yang telah dipilih oleh tim pengantaran sesuai jalur pengantaran, Menunggu tim pengantaran pulang dari pengantaran ke toko, Serah terima Faktur dari dan kepada tim pengantaran (delivery), Update Faktur setelah diterima dari pengantaran, Menerima uang hasil tagihan dari salesmen dan penyetoran uang ke Bank, dan Pengarsipan barang masuk serta keluar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Salesmen Canvas yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan permintaan barang (PPBOC) kepada admin secara manual, setelah admin memproses PPBOC kemudian dicetak dalam bentuk surat, kemudian digunakan oleh Pickpack (Bagian Gudang) untuk Loading ke mobil Canvas, kemudian sebelum berangkat menjual barang Saksi mengirimkan data kedalam Tablet Salesmen Canvas kemudian baru melakukan penjualan ke toko-toko sesuai Rencana Perjalanan Salesmen (RPS), selain itu sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Salesmen TO, kemudian dipindahkan atau dirotasi menjadi Salesmen Canvass dan kemudian yang menjadi salesmen TO adalah Saudara M. NIZAR ALFARAZI yang menggantikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di Toko Sapuan dan Supian Baras yang berada di Simpang tiga Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah faktur nomor 264086 tanggal 06 November 2023 dengan nama Toko KIOS PUTRA JAWA, Faktur nomor

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



264213 tanggal 07 November 2023 dengan nama toko FAHRI, Faktur nomor 264304 tanggal 08 November 2023 dengan nama toko TK FAIZAL, Faktur nomor 264405 tanggal 09 November 2023 dengan nama toko TK KASI dan Faktur nomor 264453 tanggal 10 November 2023 dengan nama toko TK ERNA tersebut ada dipilih oleh Deliverimen TO atau tidak, namun menurut Saksi faktur tersebut masuk dalam loading sheet karena faktur tersebut bias terupdate di admin, Saksi tidak mengetahui siapayang telah mengorder atau memesan barang sesuai faktur-faktur tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengalihan berupa barang-barang sesuai dengan faktur nomor 264086 tanggal 06 November 2023 dengan nama Toko KIOS PUTRA JAWA, Faktur nomor 264213 tanggal 07 November 2023 dengan nama toko FAHRI, Faktur nomor 264304 tanggal 08 November 2023 dengan nama toko TK FAIZAL, Faktur nomor 264405 tanggal 09 November 2023 dengan nama toko TK KASI dan Faktur nomor 264453 tanggal 10 November 2023 dengan nama toko TK ERNA tersebut;

- Bahwa Yang berhak melakukan pengantaran barang sesuai faktur nomor 264086 tanggal 06 November 2023 dengan nama Toko KIOS PUTRA JAWA, faktur nomor 264213 tanggal 07 November 2023 dengan nama toko FAHRI, faktur nomor 264304 tanggal 08 November 2023 dengan nama toko TK FAIZAL, Faktur nomor 264405 tanggal 09 November 2023 dengan nama toko TK KASI dan faktur nomor 264453 tanggal 10 November 2023 dengan nama toko TK ERNA tersebut adalah Deliveri TO, selain Deliverimen TO karyawan lain tidak berhak melakukan pengantaran sesuai Faktur-faktur tersebut termasuk salesmen Canvas yakni Terdakwa;

- Bahwa benar lembar faktur penjualan tersebut merupakan hasil pengecekan dari penyelewengan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan Saksi ada diperlihatkan pada saat pemeriksaan di penyidik;

- Bahwa maksud dari selisih barang-barang senilai kurang lebih Rp39.645.141,00. (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) tersebut yaitu total barang-barang yang ada di Mobil Box Canvas yang penjualannya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi sesuai dengan nota faktur tagihan yaitu faktur Nomor 264685 dengan total tagihan Rp1.558,675,00. (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264686 dengan total tagihan Rp38.095,466,00. (tiga puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sehingga total keseluruhan adalah Rp39.645.141,00. (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi sebagai Admin;

- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan dari Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN bahwa jumlah kerugian PT. INDOMARCO ADI PRIMA dari faktur-faktur fiktif adalah sebesar kurang lebih Rp46.524.560,00. (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), Sementara pada saat pengecekan barang dari mobil box Canvas ditemukan selisih stok barang yang ada di mobil box Canvas yang tidak ada atau hilang dengan total nominal sebesar kurang lebih Rp39.654.141,00. (tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah), sehingga total kerugian keseluruhan yang dialami PT. INDOMARCO ADI PRIMA adalah sebesar kurang lebih Rp86.178.701,00. (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan pimpinan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA ataupun Saksi dan pimpinan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengalihkan pesanan barang-barang tersebut serta menggunakan uang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebelum kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa Untuk penjualan barang-barang yang ada di Mobil Box Canvas tersebut adalah merupakan tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap uang dari hasil penjualan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut;

4. PAHRIANNOR alias PAHRI bin MISRANNUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindakan tidak jujur yang mengalihkan barang atau harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang menjadi korban adalah PT. INDOMARCO ADI PRIMA, awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian penyelewengan barang tersebut dan Saksi baru mengetahui kejadian penyelewengan barang tersebut setelah Saksi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN, yang melakukan penyelewengan barang tersebut adalah Saudara SANDRI EFANSYAH alias SANDRI dan telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Barito Utara serta ia menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa mengetahui kejadian barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di Toko Sapuan dan Supian Baras yang berada di Simpang tiga Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN supervisor PT. INDOMARCO melakukan pengecekan bar-barang orderan ke Toko milik Saksi toko FAHRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena sebelum Saudara M. NIZAR yang menjadi salesmen yang datang ke toko milik Saksi toko FAHRI menawarkan barang dulunya adalah Terdakwa yang menjadi salesmen, kemudian saat ini telah digantikan oleh Saudra M. NIZAR namun sejak kapan digantikan Saksi tidak mengetahuinya, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya kenal sebagai salesmen yang datang ke toko milik Saksi toko FAHRI;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pesanan atau orderan terhadap faktur nomor 264213 tanggal 07 November 2023 tersebut dan tanda tangan yang ada di faktur tersebut bukan tanda tangan Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengorder atau memesan barang seperti yang tertera dalam faktur dengan nomor 264213 tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani faktur tersebut;
- Bahwa benar lembar faktur penjualan tersebut merupakan bukti dari penyelewengan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan Saksi diperlihatkan pada saat pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN bahwa jumlah kerugian PT. INDOMARCO ADI PRIMA dari faktur-faktur fiktif adalah sebesar kurang lebih Rp46.524.560,00. (*empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*), Sementara pada saat pengecekan barang dari mobil box Canvas ditemukan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih stok barang yang ada dimobil box Canvas yang tidak ada atau hilang dengan total nominal sebesar kurang lebih Rp39.654.141,00. (*tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah*), sehingga total kerugian keseluruhan yang dialami PT. INDOMARCO ADI PRIMA adalah sebesar kurang lebih Rp86.178.701,00. (*delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah*);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. AHMAD ALFIANNOR alias ALPI bin H. ABDUL SANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindakan tidak jujur yang mengalihkan barang atau harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang menjadi korban adalah PT. INDOMARCO ADI PRIMA, awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian penyelewengan barang tersebut dan Saksi baru mengetahui kejadian penyelewengan barang tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN, yang melakukan penyelewengan barang tersebut adalah Saudara SANDRI EFANSYAH alias SANDRI dan telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Barito Utara serta ia menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa PT. INDOMARCO ADI PRIMA bergerak dalam bidang distributor bahan makanan dan minuman;
- Bahwa bekerja sebagai karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA baru sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan saat ini Saksi menjabat sebagai Pick Pack atau Bagian Gudang, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu memuat barang, menerima barang yang datang dari Banjarmasin, menghitung dan mencatat barang-barang yang keluar;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang jabatannya adalah sebagai Salesman Canvas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjual barang secara tunai serta menyetorkan hasil penjualan kebagian Admin;
- Bahwa mengetahui kejadian barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di Toko Sapuan dan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supian Baras yang berada di Simpang tiga Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan pengalihan dan mengambil uang penjualan barang orderan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 07.50 WIB;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "NAH AKU MINTA TOLONG MUATKAN BARANG DI FAKTUR INI KE MOBIL CANVAS", kemudian Saksi berkata "MELIHAT PANG BARANG APA?", namun dijawab Terdakwa "MUAT AJA NANTI AKU DIKTEKAN BARANGNYA", kemudian Saksi langsung memuat barang-barang ke mobil box Canvas, selain itu Terdakwa ada mengatakan bahwa faktur yang dibawanya tersebut berbeda jalur pengantaranya dengan mobil Akon atau Pick up (bagian pengantaran), sehingga Terdakwa membantu untuk mengantarkannya;

- Bahwa saksi mau dan memberikan barang-barang dagangan dari dalam gudang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi merasa percaya kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui jika aturannya Salesmen Canvas yakni Terdakwa tidak diperbolehkan membawa barang yang seharusnya diantarkan oleh bagian Deliveryman atau pengantaran;

- Bahwa benar lembar faktur penjualan tersebut merupakan hasil pengecekan dari penyelewengan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan Saksi ada diperlihatkan pada saat pemeriksaan di penyidik;

- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan dari Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN bahwa jumlah kerugian PT. INDOMARCO ADI PRIMA dari faktur-faktur fiktif adalah sebesar kurang lebih Rp46.524.560,00. (*empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*), Sementara pada saat pengecekan barang dari mobil box Canvas ditemukan selisih stok barang yang ada dimobil box Canvas yang tidak ada atau hilang dengan total nominal sebesar kurang lebih Rp39.654.141,00. (*tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah*), sehingga total kerugian keseluruhan yang dialami PT. INDOMARCO ADI PRIMA adalah sebesar kurang lebih Rp86.178.701,00.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan pimpinan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA ataupun Saksi dan pimpinan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengalihkan pesanan barang-barang tersebut serta menggunakan uang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual barang-barang tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah uang hasil penjualan tersebut disetorkan atau tidak kepada Admin oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah melakukan perbuatan dimaksud mulai bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap uang dari hasil penjualan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena Terdakwa telah melakukan tindakan tidak jujur yang mengalihkan barang atau harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang menjadi korban adalah PT. INDOMARCO ADI PRIMA, Terdakwa dilaporkan oleh Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN yang mewakili Branch Manager PT. INDOMARCO ADI PRIMA Cabang Banjarmasin ke Kantor Polisi serta Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas ini;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Salesmen Canvas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menawarkan barang atau produk ke toko-toko yang sudah ditentukan dalam tablet kemudian

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang-barang ke toko-toko secara cash atau tunai, Terdakwa bekerja sejak tanggal 1 Oktober 2017 dan untuk gaji terdakwa sesuai dengan slip gaji adalah sebesar kurang lebih Rp3.690.840,00. (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) perbulannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengalihan berupa penjualan barang-barang sembako ke toko yang tidak sesuai dengan faktur penjualan yaitu pada tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023, Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke Toko MAMA RIO yang berada di Jalan Demaga, kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan di Toko SUPIAN BERAS yang berada di Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengalihkan barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang telah Terdakwa ambil tersebut diketahui yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di Toko Sapuan dan Supian Baras yang berada di Simpang tiga Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saat itu Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN ada melakukan pengecekan barang ke lapangan yakni ke Toko Sapuan dan Supian Baras yang berada di Simpang tiga Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 16 Maret 2024 dan Terdakwa diperiksa;

- Bahwa cara Terdakwa mengalihkan barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut pada saat kejadian yaitu dengan cara Terdakwa meminjam Tablet Merek SAMSUNG milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang menjadi inventaris yang digunakan oleh Saudara NIZAR (salesmen TO), kemudian Terdakwa menginput item barang-barang yang dipesankan oleh toko menggunakan nama toko yang sudah tidak aktif, kemudian setelah Terdakwa input barulah keesokan harinya faktur dicetak oleh Admin, lalu setelah itu diambil oleh delivery yang bernama Saudara WAHYU, setelah dicek ada nama toko yang berbeda jalur pengantarannya, lalu Saudara WAHYU menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab "BIAR TERDAKWA YANG MENGANTAR KE TOKO TERSEBUT" lalu Delivery tanpa menaruh curiga kepada Terdakwa langsung memberikan faktur

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan faktur tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang ke bagian gudang sesuai dengan Faktur tersebut, kemudian barang-barang dimasukkan oleh bagian Gudang Saudara ALFIANNOR yang tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa kedalam mobil box Canvas yang Terdakwa pakai untuk berjualan, setelah itu barang-barang kemudian Terdakwa jual ke toko yang tidak masuk dalam RPS (Rencana Perjalanan Salesmen) dan uang hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan kepada Admin melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri sedangkan untuk faktur penjualan Terdakwa tanda tangani sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam tablet milik Saudara NIZAR tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saudara NIZAR "MINJAM TABLET SEBENTAR ADA TOKO MAU ORDER LEWAT VIA WA" kemudian Saudara NIZAR tidak mengatakan apa-apa dan tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa langsung meminjamkan tablet miliknya kepada Terdakwa, dan untuk Saudara NIZAR tidak mengetahui jika barang yang Terdakwa input tersebut tidak masuk dalam toko sesuai RPS (Rencana Perjalanan Salesmen) miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang yang Terdakwa alihkan pada saat kejadian tersebut ke Toko MAMA RIO yang berada di Jalan Demaga, kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan di Toko SUPIAN BERAS yang berada di Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito utara, Provinsi Kalimantan Tengah, barang-barang tersebut Terdakwa jual dengan harga dibawah harga faktur;
- Bahwa jumlah Faktur penjualan tersebut ada 5 (lima) buah yaitu Faktur nomor 264086 KIOS PUTRA JAWA, Faktur nomor 264304 TK FAIZAL, Faktur Nomor 264405 TK KASI, Faktur nomor 264453 TK ERNA dan Faktur nomor 264213 FAHRI;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahuinya namun faktur-faktur tersebut merupakan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN;
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang termuat dalam faktur nomor 264086 KIOS PUTRA JAWA, faktur nomor 264304 TK FAIZAL, faktur Nomor 264405 TK KASI, faktur nomor 264453 TK ERNA dan faktur nomor

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264213 FAHRI dibawah harga sebagaimana tertuang dalam faktur-faktur dimaksud agar dapat terjual cepat;

- Bahwa total kerugian keseluruhan yang dialami PT. INDOMARCO ADI PRIMA adalah sebesar kurang lebih Rp86.178.701,00. (*delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN dan pimpinan cabang Banjarmasin dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA ataupun Saudara SUPIANSYAH alias SUPIAN dan pimpinan cabang Banjarmasin dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengalihkan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa sesuai tugasnya dan tanggung jawabnya yang berhak melakukan pengantaran barang-barang sesuai faktur-faktur yaitu Toko TK ERNA, Kios PUTRA JAWA, TK FAIZAL, TK KASI dan FAHRI tersebut yaitu bagian pengantaran/delivery (sdr. WAHYU) sedangkan terdakwa sebenarnya tidak berhak untuk melakukan pengantaran tersebut;
- Bahwa prosedur sesuai SOP yaitu apabila barang telah diantarkan sesuai dengan faktur ke toko kemudian dilakukan penagihan atau jatuh tempo setelah 2 (dua) minggu kepada Toko tersebut, dan yang melakukan penagihan adalah bagian salesmen TO, kemudian salesmen TO menyetorkan kepada Admin;
- Bahwa Uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk membayar cicilan angsuran rumah dan keperluan sehari-hari dan tidak Terdakwa setorkan kepada Admin;
- Bahwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap uang dari hasil penjualan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan dimaksud mulai bulan Juli 2024 sampai dengan bulan September 2024, hasil penjualan barang beberapa ada yang Terdakwa gunakan untuk menutup faktur fiktif lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264086 tanggal 6 November 2023;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264213 tanggal 7 November 2023;
3. 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264304 tanggal 8 November 2023;
4. 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264405 tanggal 9 November 2023;
5. 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264453 tanggal 10 November 2023;
6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu Nomor 3388/PKWTT/H/17, tanggal 1 Oktober 2017;
7. 1 (satu) lembar slip gaji periode Oktober 2023 atas nama SANDRI EFANSYAH;
8. 1 (satu) lembar faktur tagihan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264685 tanggal 17 November 2023;
9. 5 (lima) lembar faktur tagihan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264686 tanggal 17 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 bertempat di Toko Supian Beras di Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan Toko Mama Rio di Jalan Dermaga, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara telah menjual barang-barang sembako milik PT. Indomarco Adi Prima yang tidak sesuai faktur penjualan:
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari yang merupakan Sales Canvass PT. Indomarco Adi Prima pada tanggal 6-10 November 2023 menggunakan perangkat tablet yang digunakan oleh Saksi Nizar (Salesman TO) dengan cara meminjam dan terkadang tanpa sepengetahuan saksi NIZAR untuk menginput barang-barang pesanan dari toko Eterna, kios Putra Jawa, toko Faizal, toko Kasi yang sudah tidak aktif lagi namun masih masuk dalam RPS dan toko Fahri yang masih aktif, yang mana tidak ada pesanan dari toko-toko dimaksud, bahwa kemudian setelah dilakukan penginputan pesanan melalui tablet Saksi Nizar, Saksi Abdul akan menerbitkan faktur masing-masing nilai faktur diantaranya adalah faktur nomor 264453 toko Eterna sebesar Rp6.972.500,00,00 (*enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*), faktur nomor 264086 kios Putra Jawa sebesar

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.328.000,00 (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), faktur nomor 264304 toko Faizal sebesar Rp10.922.460,00 (*sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah*), faktur nomor 264405 toko Kasi sebesar Rp9.031.800,00 (*sembilan juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah*), faktur nomor 264213 toko Fahri sebesar Rp9.269.800,00 (*sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) sehingga total nilai barang-barang sesuai faktur sebesar Rp46.524.560,00 (*empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu, lima ratus enam puluh rupiah*) dan diserahkan kepada Saksi Alpi sebagai karyawan bagian gudang;

- Bahwa terhadap masing-masing nilai faktur diantaranya adalah faktur nomor 264453 toko Eterna sebesar Rp6.972.500,00,00 (*enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*), faktur nomor 264086 kios Putra Jawa sebesar Rp10.328.000,00 (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), faktur nomor 264304 toko Faizal sebesar Rp10.922.460,00 (*sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah*), faktur nomor 264405 toko Kasi sebesar Rp9.031.800,00 (*sembilan juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah*), faktur nomor 264213 toko Fahri sebesar Rp9.269.800,00 (*sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) sehingga total nilai barang-barang sesuai faktur sebesar Rp46.524.560,00 (*empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu, lima ratus enam puluh rupiah*);
- Bahwa kemudian Terdakwa yang telah mengetahui nomor faktur langsung menemui Saksi Alpi untuk menawarkan diri mengantarkan barang-barang sesuai faktur dengan alasan bahwa Terdakwa akan membantu mengantarnya karena satu arah dengan tujuan pengantaran Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menawarkan bantuan untuk pengiriman kepada Sdr. Wahyu (Supir Box Delivery) dengan alasan yang sama yakni karena satu arah dengan tujuan pengantaran Terdakwa, sehingga Saksi Alpi dan Sdr. Wahyu tidak menaruh kecurigaan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang dengan faktur palsu tersebut kemudian tidak Terdakwa antar sebagaimana faktur namun Terdakwa menjualnya ke toko Mama Rio di Jl. Dermaga dan toko Supian Beras di Jl. Merak. Bahwa atas hasil penjualan dimaksud terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualan kepada Saksi Abdul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan faktur fiktif yang Terdakwa buat adalah Rp 46.524.560,00 (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) sedangkan uang hasil penjualan 5 faktur fiktif tersebut ke Toko Mama Rio dan Toko Supian Beras adalah Rp 48.271.432,00 (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa prosedur sesuai SOP mengenai proses penagihan faktur penjualan PT. Indomarco Adi Prima adalah apabila barang telah diantarkan sesuai dengan faktur ke toko kemudian dilakukan penagihan/jatuh tempo setelah 2 (dua) minggu kepada toko tersebut dan yang melakukan penagihan adalah bagian salesman TO kemudian salesman TO menyetorkan kepada admin dan Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sebagaimana faktur fiktif yang Terdakwa buat;
- Bahwa faktur fiktif, Saksi Supian sebagai Sales Supervisor melakukan audit barang di mobil box canvass yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, dan ada selisih barang dalam mobil box canvas yang belum disetorkan terdakwa kepada admin sejumlah Rp39.654.141,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa total kerugian PT. Indomarco Adi Prima adalah yang pertama dari faktur fiktif sejumlah Rp46.524.560,00 (*empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu, lima ratus enam puluh rupiah*) dan yang kedua dari selisih barang sejumlah Rp39.654.141,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah), sehingga total kerugian adalah Rp 86.178.701,00 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu Nomor : 3388/PKWTT/K/17 tanggal 01 Oktober 2017 dengan upah sebesar Rp3.690.840,00 (*tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) perbulan. Bahwa terdakwa dalam pekerjaannya diberi tugas dan tanggungjawab sebagai *salesman canvass* diantaranya adalah menjual produk Indofood secara tunai kepada toko-toko yang masuk dalam RPS (Rencana Perjalanan Salesman) menggunakan mobil box canvass dengan cara mengajukan barang-barang yang akan dijual kepada admin, kemudian diterbitkan PPBUC dan diserahkan kepada bagian gudang untuk

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan barang-barang sesuai PPBUC dimaksud dan memuat barang-barang kedalam mobil box canvas untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan praktek faktur fiktif kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan tujuan Terdakwa membuat faktur fiktif dan tidak menyetorkan barang stok mobil box canvassnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menutupi tagihan faktur fiktif bulan-bulan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Sandri Efansyah Alias Sandri Bin Ato sebagai Terdakwa yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan



Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa pada tanggal 7 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 bertempat di Toko Supian Beras di Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan Toko Mama Rio di Jalan Dermaga, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara telah menjual barang-barang sembako milik PT. Indomarco Adi Prima yang tidak sesuai faktur penjualan:

Bahwa kejadian tersebut berawal dari yang merupakan Sales Canvass PT. Indomarco Adi Prima pada tanggal 6-10 November 2023 menggunakan perangkat tablet yang digunakan oleh Saksi Nizar (Salesman TO) dengan cara meminjam dan terkadang tanpa sepengetahuan saksi NIZAR untuk menginput barang-barang pesanan dari toko Eterna, kios Putra Jawa, toko Faizal, toko Kasi yang sudah tidak aktif lagi namun masih masuk dalam RPS dan toko Fahri yang masih aktif, yang mana tidak ada pesanan dari toko-toko dimaksud, bahwa kemudian setelah dilakukan penginputan pesanan melalui tablet Saksi Nizar, Saksi Abdul akan menerbitkan faktur masing-masing nilai faktur diantaranya adalah faktur nomor 264453 toko Eterna sebesar Rp6.972.500,00,00 (*enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*), faktur nomor 264086 kios Putra Jawa sebesar Rp10.328.000,00 (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), faktur nomor 264304 toko Faizal sebesar Rp10.922.460,00 (*sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah*), faktur nomor 264405 toko Kasi sebesar Rp9.031.800,00 (*sembilan juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah*), faktur nomor 264213 toko Fahri sebesar Rp9.269.800,00 (*sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) sehingga total nilai barang-barang sesuai faktur sebesar Rp46.524.560,00 (*empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu, lima ratus enam puluh rupiah*) dan diserahkan kepada Saksi Alpi sebagai karyawan bagian gudang;

Bahwa kemudian Terdakwa yang telah mengetahui nomor faktur langsung menemui Saksi Alpi untuk menawarkan diri mengantarkan barang-barang sesuai faktur dengan alasan bahwa Terdakwa akan membantu mengantarnya karena satu arah dengan tujuan pengantaran

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menawarkan bantuan untuk pengiriman kepada Sdr. Wahyu (Supir Box Delivery) dengan alasan yang sama yakni karena satu arah dengan tujuan pengantaran Terdakwa, sehingga Saksi Alpi dan Sdr. Wahyu tidak menaruh kecurigaan kepada Terdakwa;

Bahwa barang-barang dengan faktur palsu tersebut kemudian tidak Terdakwa antar sebagaimana faktur namun Terdakwa menjualnya ke toko Mama Rio di Jl. Dermaga dan toko Supian Beras di Jl. Merak. Bahwa atas hasil penjualan dimaksud terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualan kepada Saksi Abdul;

Bahwa jumlah keseluruhan faktur fiktif yang Terdakwa buat adalah Rp 46.524.560,00 (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) sedangkan uang hasil penjualan 5 faktur fiktif tersebut ke Toko Mama Rio dan Toko Supian Beras adalah Rp 48.271.432,00 (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

Bahwa prosedur sesuai SOP mengenai proses penagihan faktur penjualan PT. Indomarco Adi Prima adalah apabila barang telah diantarkan sesuai dengan faktur ke toko kemudian dilakukan penagihan/jatuh tempo setelah 2 (dua) minggu kepada toko tersebut dan yang melakukan penagihan adalah bagian salesman TO kemudian salesman TO menyetorkan kepada admin dan Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sebagaimana faktur fiktif yang Terdakwa buat;

Bahwa faktur fiktif, Saksi Supian sebagai Sales Supervisor melakukan audit barang di mobil box canvass yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, dan ada selisih barang dalam mobil box canvas yang belum disetorkan terdakwa kepada admin sejumlah Rp39.654.141,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah);

Bahwa total kerugian PT. Indomarco Adi Prima adalah yang pertama dari faktur fiktif sejumlah Rp46.524.560,00 (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu, lima ratus enam puluh rupiah) dan yang kedua dari selisih barang sejumlah Rp39.654.141,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah), sehingga total kerugian adalah Rp 86.178.701,00 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw



Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu Nomor : 3388/PKWTT/K/17 tanggal 01 Oktober 2017 dengan upah sebesar Rp3.690.840,00 (*tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) perbulan. Bahwa terdakwa dalam pekerjaannya diberi tugas dan tanggungjawab sebagai *salesman canvass* diantaranya adalah menjual produk Indofood secara tunai kepada toko-toko yang masuk dalam RPS (Rencana Perjalanan Salesman) menggunakan mobil box canvass dengan cara mengajukan barang-barang yang akan dijual kepada admin, kemudian diterbitkan PPBUC dan diserahkan kepada bagian gudang untuk menyiapkan barang-barang sesuai PPBUC dimaksud dan memuat barang-barang kedalam mobil box canvas untuk dijual;

Bahwa Terdakwa sudah melakukan praktek faktur fiktif kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan tujuan Terdakwa membuat faktur fiktif dan tidak menyetorkan barang stok mobil box canvassnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menutupi tagihan faktur fiktif bulan-bulan sebelumnya

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merupakan Sales Canvass PT. Indomarco Adi Prima meminjam perangkat tablet yang digunakan Saksi Nizar (Salesman TO) untuk kemudian membuat faktur palsu, lalu mengambil barang sebagaimana tertuang dalam faktur dan menjualnya kepada beberapa toko yang tidak sesuai dengan faktur tersebut kemudian uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada Saksi Abdul sebagai Admin, dan perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan barang penjualan yang ada dalam mobil box yang Terdakwa bawa yang mana seluruh barang tersebut adalah milik PT. Indomarco Adi Prima merupakan perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, dan penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dikarenakan Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Indomarco Adi Prima dan dengan demikian keseluruhan unsur kedua telah terbukti;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan jabatan atau pekerjaannya atau mendapat upah uang"

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur inipun secara yuridis telah terpenuhi pula. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu Nomor : 3388/PKWTT/K/17 tanggal 01 Oktober 2017 dengan upah sebesar Rp3.690.840,00 (*tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) perbulan. Bahwa terdakwa dalam pekerjaannya diberi tugas dan tanggungjawab sebagai *salesman canvass* diantaranya adalah menjual produk Indofood secara tunai kepada toko-toko yang masuk dalam RPS (Rencana Perjalanan Salesman) menggunakan mobil box canvass dengan cara mengajukan barang-barang yang akan dijual kepada admin, kemudian diterbitkan PPBUC dan diserahkan kepada bagian gudang untuk menyiapkan barang-barang sesuai PPBUC dimaksud dan memuat barang-barang kedalam mobil box canvas untuk dijual, sehingga Terdakwa memiliki akses dan sesuai dengan pekerjaannya untuk menguasai barang dan uang yang telah diuraikan di unsur sebelumnya, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi anasir dalam unsur ini, dengan demikian unsur ketiga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebagai kepala keluarga menjadi tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264086 tanggal 6 November 2023, 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264213 tanggal 7 November 2023, 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264304 tanggal 8 November 2023, 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264405 tanggal 9 November 2023, 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264453 tanggal 10 November 2023, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu Nomor 3388/PKWTT/H/17, tanggal 1 Oktober 2017, 1 (satu) lembar slip gaji periode Oktober 2023 atas nama SANDRI EFANSYAH, 1 (satu) lembar faktur tagihan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264685 tanggal 17 November 2023, 5 (lima) lembar faktur tagihan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264686 tanggal 17 November 2023 yang merupakan salinan dari surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan berkali-kali sampai akhirnya diketahui oleh PT. Indomarco Adi Prima;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sandri Efansyah Alias Sandri Bin Ato** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sesuai dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264086 tanggal 6 November 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264213 tanggal 7 November 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264304 tanggal 8 November 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264405 tanggal 9 November 2023;
 - 5) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264453 tanggal 10 November 2023;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu Nomor 3388/PKWTT/H/17, tanggal 1 Oktober 2017;
 - 7) 1 (satu) lembar slip gaji periode Oktober 2023 atas nama SANDRI EFANSYAH;
 - 8) 1 (satu) lembar faktur tagihan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264685 tanggal 17 November 2023;
 - 9) 5 (lima) lembar faktur tagihan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor 264686 tanggal 17 November 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Bintang Ilham Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.